



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 89 /KPTS/ III /2015

TENTANG

PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan proses seleksi terpilihnya beberapa desa dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai pemenang dalam pelaksanaan Perlombaan desa Tahun 2015, yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai secara obyektif dan proposional, maka dipandang perlu ditetapkan Desa Juara Pertama, Juara Kedua dan Juara Ketiga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Perlombaan Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Keurahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/197/PMD tanggal 09 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2014.
 2. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 414.4/096/SETDA tanggal 4 Februari perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2015.
 3. Surat Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat Nomor 414.4/69/BPMD tanggal 05 Februari 2015 perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa Tahun 2015.
 4. Hasil rapat Tim Penilai Perlombaan Desa tanggal 05 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Juara Perlombaan Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan urutan juara terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Desa pemenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas Juara Pertama, Juara Kedua dan Juara Ketiga yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai secara obyektif dan proposional;
- KETIGA** : Kepada Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud diktum kedua, diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Pemenang/Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Propinsi Maluku Utara Tahun 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;


- Yth.
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
 5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat.
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 85 /KPTS/ 17 /2015
TANGGAL 12 Maret 2015

DAFTAR : PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA DALAM
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015

N O	INDIKATOR	JUARA I	JUARA II	JUARA III
		Desa Sidangoli Gam Kec. Jailolo Selatan	Desa Gamkonora Kec. Ibu Selatan	Desa Akelamo Kao Kec. Jailolo Timur
1.	Pendidikan Masyarakat	100	250	95
2.	Kesehatan Masyarakat	175	124	108
3.	Ekonomi Masyarakat	116	70	77
4.	Keamanan & Ketertiban Masyarakat	39	55	55
	Partispasi Masyarakat	58	70	60
6.	Pemerintahan Masyarakat	113	83	80
7.	Lembaga Kemasyarakatan	48	34	45
8.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/PKK	123	80	90
	JUMLAH SKOR PENILAIAN	767	766	610

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	 15/03-15
Kabag. Hukum & Organisasi	 15/03-15


NAMTO H. ROBA

